



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : O / Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 45 A TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI-DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2008-2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, perlu adanya perubahan divisi-divisi untuk setiap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 45 A Tahun 2008 tentang Pembentukan Divisi-Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2008-2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

LAMPIRAN KEPUTUSAN K
NOMOR : 21
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERUTERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2008

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 28 Februari 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 45 A Tahun 2008 tentang Pembentukan Divisi-Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2008-2013.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menjadi :

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 29 Pebruari 2012

NO.	PEMIMPIN	DIVISI	KETUA
1.	Dudi Wansadi, S.H., M.H.	Umum	Adikusumah
2.	Dra. Taqwa Sudrajat, S.I.P., M.Si.	Organisasi	
3.	Atip Kartika, S.P.	Teknis dan Human	
4.	Asep Wenda Santika S.Pd., PG.I	Umum	Pengembangan, Data, Keuangan dan Logistik



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : QL /Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012

TANGGAL : 29 Pebruari 2012

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 45 A TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI-DIVISI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2008-2013

**SUSUNAN DIVISI-DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2008-2013**

Semula :

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Dudi Warsudin, SH., MH.	Hukum, Pengawasan, dan Teknis Penyelenggaraan
2.	Drs. Tatang Sudrajat, S.IP., M.Si.	Organisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
3.	Atip Tartiana, S.IP.	Perencanaan, Sosialisasi, Data, dan Hubungan Masyarakat
4.	Asep Wanda Santika, S.Pd.	Umum, Rumah Tangga, Keuangan, dan Logistik

Menjadi :

NO.	NAMA	DIVISI	MELIPUTI
1.	Dudi Warsudin, SH., MH.	Hukum	Advokasi Hukum dan Legal Drafting
2.	Drs. Tatang Sudrajat, S.IP., M.Si.	Organisasi	Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
3.	Atip Tartiana, S.IP.	Teknis dan Humas	Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antarlembaga
4.	Asep Wanda Santika S.Pd., M.Si.	Umum	Perencanaan, Program, Data, Keuangan dan Logistik

KETUA



OSIN PERMANA, M.Ag.